



PUTUSAN

Nomor : 568/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Tempat lahir : Saewe.
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kenari Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2015, nomor : 568/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, yang mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Dikaburkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Dikaburkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak kesopanan dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 Ayat (1) KUHPidana, (*dakwaan pertama*);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 11 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 11 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 11 Agustus 2015;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 7 September 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 27 Agustus 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatan masing-masing terhadap Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 11 Agustus 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 11 Agustus 2015, yang dimitakan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 281 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 84/Pid.B/2015/PN.Gst, tanggal 11 Agustus 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2015, nomor : 568/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta PITER MANIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PITER MANIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)